



Bandung, 15 Agustus 2017

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Merdeka Barat No. 6

Di Jakarta Pusat

Hal: Perbaikan Permohonan Perkara No 49/PUU-XV/2017

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. M. MAHENDRADATTA, S.H., M.H.
2. RAHMAT, S.H.
3. WINARNO DJATI, S.H., M.H.
4. ISVAN DIARY, S.H.
5. ADLI HAKIM S.H., M.H.
6. ALPA GUGIANTO, S.H.
7. ZAMZAM AQBIL R, S.H.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	49 /PUU - XV/2017
Hari	Selasa
Tanggal	15 Ags 2017
Jam	09-38.0115

Para Advokat pada Kantor Konsultasi dan Bantuan Hukum PP Persis yang dalam tugasnya dibantu oleh seorang Advokat Magang / Paralegal yakni GHIFAR AFGHANY, S.H., selaku kuasa hukum dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Indonesia pada tanggal 26 Juli 2017. Dengan ini bermaksud untuk mengajukan Perbaikan Permohonan, yang sebelumnya telah diperiksa pada sidang perkara no 49/PUU-XV/2017 pada tanggal 2 Agustus 2017. Berdasarkan nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh yang Mulia Majelis Hakim Panel Konstitusi, kami uraikan beberapa perbaikan sebagaimana berikut ini:

1. Bahwa pada halaman 6, mulai dari poin 4 sampai dengan halaman 14 mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) diperbaiki seluruhnya, menjadi:
 4. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Organisasi Masyarakat yang didirikan di Bandung pada tanggal 12 September 1923, dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan dari *Directeur Van Justitie* (Dahulu Menteri Kehakiman) pada tanggal 24 Agustus 1939 No A43/30/20 (*vide: Bukti P-12*) bertempat kedudukan di Bandung, berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan No.2, Kota Bandung, Jawa Barat 40117, Indonesia, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1.665.778.5-423.000 (*vide: Bukti P-13*), yang dalam Permohonan ini diwakili oleh Dr. H. JEJE JAENUDIN, M.Ag., pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216051806690001 (*vide: Bukti P-14*) yang ditetapkan sebagai Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) berdasarkan amanat Mukhtamar PP PERSIS pada tahun 2015 dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan No 0001/B.1-C.1/PP/2015, tertanggal 7 Desember 2015 (*vide: Bukti P-9*).
 5. Bahwa ketentuan pasal 23 ayat 1 Qonun Dakhili menyatakan Pimpinan Pusat merupakan struktur tertinggi dalam Organisasi yang dipimpin oleh seorang Ketua Umum. Dan ketentuan pasal 24 ayat 1 menyatakan dalam melaksanakan Program Kerja *Jamiyyah* seorang Ketua Umum dibantu oleh Wakil Ketua Umum, Para Ketua Bidang, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum. (*vide: Bukti P - 11*).
 6. Bahwa dalam Qonun Asasi dan Qonun Dakhili (AD ART) Pimpinan Pusat Persatuan Islam belum ada klausul yang spesifik mengatur kewenangan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Pedoman Kerja Organisasi yang bunyinya: "Ketua Umum berwenang membuat kebijakan-kebijakan umum Jamiyyah" (*vide: Bukti P - 11*). Dimana Pengajuan Permohonan *a-quo* merupakan salah satu bentuk

Kebijakan Umum *Jamiyyah*. Serta kemudian memperhatikan Risalah Rapat Pimpinan Lengkap PP PERSIS pada tanggal 15 Juli 2017 yang telah menunjuk Sdr. Dr. JEJE JAENUDDIN M.Ag. untuk melakukan upaya hukum atas terbitnya Perppu *a quo*, dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) No 0667/B.2-C.1/PP/2017, yang mana dalam penetapannya pada poin ke 1 dinyatakan secara tegas “*Menunjuk Sdr. Dr. H. JEJE JAENUDDIN M.Ag dalam kedudukan dan jabatannya selaku Wakil Ketua Umum untuk melakukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi atas terbitnya PERPPU No 2 tahun 2017*” dan poin ke 2 dinyatakan secara tegas “*Memberikan Wewenang Khusus dalam upaya hukum tersebut untuk mewakili Jamiyyah Persatuan Islam di dalam maupun di luar Pengadilan*” (*vide: Bukti P-16*). Oleh karenanya Pemohon Prinsipal dalam hal ini Sdr. Dr. H. JEJE JAENUDDIN, M.Ag., SAH bertindak untuk dan atas nama PP PERSIS di dalam maupun di luar Pengadilan.

7. Bahwa selanjutnya sebagai badan hukum (*rechts person*), kedudukan Pemohon dapat dipersamakan dengan subjek hukum perseorangan warga negara (*naturlijk person*) sehingga berhak atas jaminan hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan hak konstitusional itu bisa bersifat tak langsung dengan menarik pemahaman pengakuan Indonesia sebagai sebuah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang membawa konsekuensi Pemohon berhak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh negara. Maupun perlindungan hak konstitusional secara langsung yang normanya dirumuskan secara spesifik dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 yang diberi judul “Hak Asasi Manusia”.
8. Bahwa Pemohon sebagai Badan Hukum Organisasi Masyarakat, yang diatur melalui Undang-undang No 17 tahun 2013, selanjutnya disebut “UU 17/2013” (Bukti P-3), telah dijamin hak-hak konstitusionalnya oleh UUD 1945 terutama Pasal 28D ayat (1); “*Setiap orang berhak*

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; Pasal 28E ayat (2); *"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya"*; dan ayat (3); *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"*. (*vide*: Bukti P-1) sehingga Pemohon berhak untuk menerima serta mengimplementasikan hak-hak konstitusional Pemohon dalam menjalankan roda Organisasi Pemohon di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Bahwa PERPPU *a quo* telah merubah beberapa ketentuan pada UU 17/2013 diantaranya; Perubahan pada pasal 59 ayat (3) huruf a yang bunyinya: Ormas dilarang *"melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan"* yang kemudian klausul *"tindakan permusuhan"* dijelaskan dalam penjelasannya pasal tersebut bahwa *"yang dimaksud dengan "tindakan permusuhan" adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara."* (*vide*: Bukti P-2).

10. Bahwa PERSIS dalam Anggaran Dasarnya yang disebut sebagai Qonun Asasi, telah secara jelas menyatakan;

**"Bagian Ketiga
Bentuk, Sifat dan Gerakan
Pasal 4**

- (1) Jamiyyah PERSIS berbentuk *bunyan marshush* yang hidup berjamaah, berimamah, dan berimarah seperti di contohkan Rasulullah SAW.
- (2) Jamiyyah PERSIS bersifat *Harakah Tajdid* dalam pemikiran Islam dan penerapannya.
- (3) Jamiyyah PERSIS bergerak dalam bidang da'wah, pendidikan, ekonomi, dan sosial-kemasyarakatan lainnya menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah."
(*vide*: Bukti P-11)

Persis merupakan salahsatu ormas islam yang berdiri sebelum Indonesia merdeka,berdeklarasi sebagai gerakan Tajdid yang berkewajiban menyampaikan dakwah sesuai alQuran dan hadits. Tujuan persis dalam penyusunan Qanun Asasi (Anggaran dasar Persis) berlatar belakang dari prinsip “*qullil haqqo walau kaana murron*” yang artinya: sampaikan kebenaran walaupun pahit.

Sebagai gerakan *Tajdid* atau pembaharu, PERSIS dalam sejarah telah dikenal sebagai Ormas Islam yang gencar menyuarakan kembali pada al-qurran dan assunnah, gecar mendidik masyarakat agar meninggalkan praktik Bid’ah dalam ibadah, Tahayul dan Khurafat, serta gencar menyuarakan perlawanan terhadap aliran-aliran sesat dalam Islam dalam setiap gerakan dakwahnya baik secara tradisional ataupun secara intelektual.

Semboyan Persis adalah “*KEMBALI KEPADA AL-QURAN dan AS-SUNNAH*”. Bentuk, Sifat dan Gerakan PERSIS tersebut telah di implementasikan dalam segala aspek dakwah PERSIS. Seperti halnya dalam bidang Pendidikan, PERSIS telah mewujudkan Bentuk, Sifat dan Gerakan tersebut diantaranya sebagai Mata Pelajaran *Ke-Jamiyyahan* dan *Parasit Aqidah* yang telah diterapkan dalam kurikulum pendidikan di setiap Pesantren Persatuan Islam di seluruh Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini.

Dalam Bidang Dakwah PERSIS telah membentuk DEWAN HISBAH yang khusus untuk mengkaji masalah ke-Agamaan, yang dalam kajiannya tersebut telah melahirkan ribuan Fatwa Ke-Agamaan yang saat ini telah di implementasikan juga melekat sebagai karakter dakwah PERSIS kepada masyarakat.

11. Bahwa dengan berlakunya Norma hukum pada pasal 59 ayat (3) huruf a Perppu No. 2 Tahun 2017 ini, Bentuk, Sifat dan Gerakan PERSIS yang diatur dalam Qonun Asasi pasal 4, khususnya yang di implementasikan di Bidang Pendidikan juga Bidang Dakwah, dapat dengan amat sangat mudah disalah artikan sebagai parbuatanyang

melanggar ketentuan dalam pasal 59 ayat 3 huruf a sebagai bentuk “*tindak permusuhan*”. Karena secara factual Bentuk, Sifat, dan Gerakan PERSIS banyak mendidik masyarakat kepada hal-hal yang biasanya masih dianggap asing seperti:

- 11.1. PERSIS mendakwahkan bahwa upacara Sajen, Tahlilan, Tujuh Bulanan adalah termasuk perbuatan bid'ah dan harus ditinggalkan, sedangkan sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa ritual tersebut adalah bagian dari ibadah.
- 11.2. PERSIS konsisten mendakwahkan hukum Al Quran dan hadits yang *shiqoh* dan *qath'i*, seperti haramnya bahan pangan, bahkan termasuk vaksin, yang mengandung bahan tidak halal seperti babi, darah yang mengalir (marus) bangkai.
- 11.3. PERSIS memfatwakan bahwa khusus bagi masyarakat muslim haram memilih pemimpin non muslim; pun demikian senantiasa mengingatkan umat agar tidak mengumbar *aurat di muka umum*, tentunya dengan pasal 59 Perpu nomor 2 tahun 2017 ini dapat dengan mudahnya digolongkan sebagai penyebar permusuhan dan kebencian.
- 11.4. Sepanjang sejarah Indonesia, PERSIS sebagai kepanjangan tangan masyarakat dan sebagai infrastruktur politik Indonesia juga turut berpartisipasi dalam pemerintah diantaranya melalui fatwa-fatwa dan sikap keagamaan persis, ataupun melalui tokoh-tokoh ulama dan cendekiawan persis; A. Hasan, M. Natsir. Fatwa-fatwa dan sikap keagamaan persis tersebut tidak selalu berupa persetujuan tetapi juga menyampaikan kritik kepada pejabat negara dan pemerintahan. Tentunya dengan pasal 59 Perpu nomor 2 tahun 2017 ini dapat dengan mudahnya digolongkan sebagai sebagai penyebar kebencian dan penyebar permusuhan terhadap penyelenggara Negara.

11.5. Demikian juga ketika persis melaksanakan program kerja dakwahnya mengkaji dan menangkal aliran aliran sesat dan pemurtadan, maka akan dituduh menyebar kebencian.

hal seperti ini bersifat *Furu'iyah* atau perbedaan prodak Ijtihad yang kemudian didakwahkan kepada umat. Begitupun dengan Fatwa Dewan Hisbah seperti halnya memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah Sesat karena melenceng dari Quran dan Sunnah, bentuk Fatwa seperti ini adalah otoritas Ke-Agamaan. Hal-hal seperti ini merupakan hal yang biasa terjadi dikalangan umat beragama dan merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945. Oleh karenanya berdasarkan penalaran yang wajar hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 (*vide*: Bukti P-1) dalam mengimplementasikan Bentuk, Sifat dan Gerakan Organisasi jelas dirugikan pasca terbitnya Perppu *a quo*.

12. Bahwa selanjutnya perubahan pada pasal 59 ayat (4) huruf c yang bunyinya:

Ormas dilarang “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.”

Adapun yang dimaksud dengan paham yang bertentangan dengan Pancasila telah di jelaskan dalam penjelasan Perppu *a quo* yakni:

“yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” antara lain ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

13. Bahwa PERSIS dalam Qonun Asasi telah secara jelas menyatakan:

“Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2
Jamiyyah PERSIS berasaskan Islam

Pasal 3

Jaimyyah PERSIS bertujuan terlaksananya syariat Islam berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah secara *kaffah* dalam segala aspek kehidupan

14. Bahwa asas dan tujuan Persis sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 dan pasal 3 Qanun Asasi, dapat dengan mudah dituduh menyebarkan ideologi yg mengancam pancasila, dengan tolak ukur pasal 59 ayat (4) huruf c beserta penjelasannya pada Perpu no 2 tahun 2017, sehingga dengan demikian sejak terbitnya Perppu *a quo* Asas dan Tujuan PERSIS yang tertuang dalam Qonun Asasi jika dikaitkan dengan kerangka norma hukum pada pasal 59 ayat (4) huruf c, pasal 61 ayat (3), dan pasal 62 ayat (3) menjadidapat ditafsirkan secara subjektif oleh Pemerintah. Sehingga kemudian apabila hal ini dihubungkan dengan Pasal 28E ayat 3 hak-hak konstitusional Pemohon menjadi dirugikan.

15. Bahwa Perppu *a quo* juga telah merubah ketentuan dalam Pasal 61 ayat (3) sebagai berikut: *“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:*

- a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau*
- b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan hak asasi manusia. (vide: Bukti P-2)*

dan Pasal 62 ayat (3) *“Dalam hal Ormas tidak memenuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”*

13. Bahwa sekalipun Berasaskan Islam dan bertujuan terlaksananya syariat Islam, PERSIS tetap menghormati dan setia terhadap Pancasila sebagai *Grundnorm* Negara Indonesia. Hal tersebut dicerminkan oleh Tokoh-tokoh Nasional PERSIS seperti M. Natsir sebagai Pahlawan sekaligus sebagai Bapak Pemersatu Bangsa yang

melalui Mosi Integralnya telah menyatukan kembali Indonesia menjadi NKRI yang saat ini telah kita kenal. Begitupun dengan Isa Anshari salah satu tokoh PERSIS yang paling gigih dalam melawan Kebangkitan Komunis, seorang dengan gelar Singa Podium karena pidato-pidatonya yang telah menggetarkan hati masyarakat Indonesia untuk berbondong-bondong menolak paham Komunis tumbuh berkembang di Indonesia.

14. Bahwa Asas dan Tujuan Organisasi merupakan Hak Konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3); *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*. (vide: Bukti P-1). Oleh karena itu terbitnya Perppu *a quo* berpotensi merugikan Hak Konstitusional Pemohon sebagai Badan Hukum dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
15. Bahwa berlakunya PERPPU 2/2017 dengan menyisipkan ketentuan Pidana sebagaimana di bunyikan dalam pasal 82A ayat (1) *“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Ayat (2) “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dan ayat (3) “Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.”*(vide: Bukti P-2).
16. Bahwa PERSIS sebagai badan hukum Ormas tercatat kurang lebih memiliki jutaan anggota atau Jama'ah teregister yang setia dan

memiliki loyalitas terhadap Organisasi untuk mengimplementasikan nilai-nilai dakwah Islam dalam segala aspek kehidupan. Sejak terbitnya Perppu *a quo* secara factual telah menyebabkan terror di kalangan Anggota dan Pengurus PERSIS karena khawatir terjebak oleh konstruksi hukum Perppu *a quo* yang dapat mempidanakan, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung melakukan hal-hal yang dilarang dalam Perppu *a quo*, padahal tugas mereka hanyalah menyebarkan Dakwah Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Hal ini merupakan Hak Konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (2); *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*;

17. Bahwa selanjutnya perubahan Pasal 82A dalam Perppu *a quo* telah menimbulkan kerancuan hukum, sebab tindak pidana yang di atur dalam Perppu *a quo* telah cukup di atur dalam KUHP yang telah dirubah oleh undang-undang nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara diantaranya, Pasal 107a *“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme - Leninisme, dalam segala bentuk dan perwujudannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”* dan Pasal 107b *“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dikalangan Masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana Penjara paling lama 20 tahun”*. Begitupun dengan Penodaan terhadap agama yang telah diatur dalam UU PNPS No 1 Tahun 1965.

18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pasal 82A Perppu *a quo* tidak berada pada tempatnya karena pasal pemidanaan dimaksud justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya keberadaan Pasal 82A Perppu *a quo* telah secara jelas merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum*". (*vide*: Bukti P-1).
19. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

21. Bahwa merujuk kepada pasal 51 ayat (1) UU MK sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a-quo* berdasarkan 5 (lima) alasan diantaranya:

- i. Pemohon adalah Badan Hukum Ormas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan Hak Konstitusi sebagaimana dilindungi dalam pasal 28D ayat (1), pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ii. Hak konstitusional Pemohon sebagai badan hukum Organisasi Masyarakat Keagamaan untuk berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, sikap dan pikiran sesuai dengan hatinurani telah dirugikan atau setidaknya telah dikurangi dengan berlakunya Norma hukum pada pasal 59 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82APERPPU No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
- iii. Pemohon berpotensi tidak dapat menjalankan Asas dan Tujuan Organisasi sebagaimana termuat dalam AD/ART Pemohon yang disebut QA/QD, serta tidak dapat mengimplementasikan Bentuk, Sifat, dan Gerakan Ormas Pemohon di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 - 4 Qonun Asasi sebagai Hak Konstitusi Pemohon yang di lindungi UUD 1945.
- iv. Bahwa dengan sebab berlakunya Norma hukum pada pasal 59 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82APERPPU No 2 Tahun 2017, telah mengakibatkan pemohon kehilangan atau setidaknya mengurangi ruang-ruang dakwah yang termaktub dalam Qanun Asasi (anggaran Dasar) Ormas Pemohon, dimana hal

tersebut merupakan hak konstitusi yang dijamin oleh UUD 1945.

- v. Kerugian Konstitusional Pemohon atas kehilangan atau setidak-tidaknya berkurangnya ruang-ruang dakwah yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, dapat dipastikan akan hilang/terhenti jika Mahkamah mengabulkan permohonan Judicial Review Pemohon.

2. Bahwa selanjutnya pada halaman 15 Bagian III Poin A sampai dengan halaman 18 diperbaiki seluruhnya, menjadi:

A. NORMA PASAL 61 AYAT (3) dan PASAL 62 AYAT (3) PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), UUD 1945 DAN MELANGGAR PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DALAM NEGARA HUKUM.

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.
2. Bahwa dalam memahami apa yang dimaksud dengan Negara Hukum, Profesor Miriam Budiardjo dalam bukunya *DASAR-DASAR ILMU POLITIK* halaman 57-58 menerangkan ciri-ciri Negara Hukum adalah sebagai berikut:

1. HAM;
2. Pembagian kekuasaan berdasar trias politika untuk menjamin HAM;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
4. Peradilan Administrasi dalam perselisihan;

Sedangkan Fajlurahman dalam bukunya *TEORI NEGARA HUKUM* halaman 22 mengutip ciri-ciri Negara Hukum menurut Frans Magnis S adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Kenegaraan dijalankan sesuai UUD;
2. UUD menjamin HAM;

3. Badan negara menjalankan kekuasaan taat pada hukum yang berlaku;
4. Terhadap tindakan Negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusannya harus dilaksanakan badan negara; dan
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Ciri-ciri Negara Hukum di atas merupakan Prinsip-prinsip yang tidak dapat dihilangkan atau dipisahkan dari sebuah Negara Hukum, sehingga harus tercermin dalam tata hukum suatu negara hukum.

3. Bahwa konsekwensi mendasar dari ciri negara hukum diatas adalah Negara Hukum harus bisa memelihara nilai-nilai keadilan dalam segala bentuknya termasuk di dalamnya adalah Prinsip *Due Process of Law*. Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” (*fundamental fairness*).
4. Bahwa dalam perkembangannya prinsip *due process of law* dapat difahami dalam dua aspek yaitu:

(1) *Due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri, termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.

(2) Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan

bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

5. Bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 tersebut diatas, PERPPU *a quo* diketahui telah merubah ketentuan pada Pasal 61 ayat (3) yaitu:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:

- a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau*
- b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. (vide: Bukti P-2)*

dan Pasal 62 ayat (3) :

“Dalam hal Ormas tidak memenuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.” (vide: Bukti P-2).

6. Bahwa Norma pada pasal tersebut di atas adalah bentuk kemunduran Demokrasi di Negara Hukum, karena telah menghilangkan peran Pengadilan dalam proses dan mekanisme Pembubaran Organisasi Masyarakat. Hal ini juga merupakan pelanggaran yang nyata terhadap salah satu Prinsip Pokok Negara Hukum yakni *Due Process of Law*.
7. Bahwa peran Pengadilan dalam pembubaran suatu ormas akan memberikan kesempatan dalam pembuktian dan pembelaannya terkait hal-hal yang dituduhkan Negara kepada Ormas tersebut, hal ini hanya dapat ditempuh melalui Pengadilan Umum sehingga dapat memenuhi salah satu Prinsip pokok dari Negara Hukum yakni *due process of law*.

8. Bahwa jika peran pengadilan timbul setelah proses pembubaran, mekanisme hukum seperti ini tidak dapat melibatkan Pengadilan umum. Hal seperti ini hanya dapat melibatkan peran Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menguji apakah Produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara terkait Surat Keputusan Pencabutan Badan Hukum sekaligus Pembubaran suatu ormas itu sudah sesuai dengan Azaz-azaz Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya. Mekanisme hukum seperti ini telah melanggar atau setidaknya telah mengenyampingkan Prinsip pokok Negara Hukum yakni *due process of law* dalam pembubaran suatu Ormas.
9. Bahwa Hak-hak pembuktian dan pembelaan pada Pengadilan Umum berbeda dengan pembuktian dan pembelaan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, begitupun dengan produk keadilan yang lahir pada kedua Lembaga Pengadilan tersebut akan berbeda. Pengadilan umum akan memeriksa apakah unsur-unsur pelanggaran hukumnya terpenuhi atau tidak, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya akan memeriksa proses Administrasi Negara terkait prosedur penerbitan SK Pembubaran suatu Ormas tersebut apakah sudah sesuai dengan Azaz-azaz Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak. Begitupun dengan Putusannya, Pengadilan Umum akan memutus apakah Ormas tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-undang sehingga patut dibubarkan atau sebaliknya, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya akan memutus bahwa mekanisme penerbitan SK Pembubaran Ormas tersebut sudah sesuai dengan prosedur formal dan Azaz-azaz Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak.
10. Bahwa *due process of law* dalam hal pembubaran suatu Ormas harus menjadi consensus bersama bukan hanya berbicara mengenai "Peran Pengadilan", tapi juga lebih dalam *due process of law* adalah berbicara mengenai bagaimana masyarakat dapat memperjuangkan hak-haknya untuk meraih keadilan, untuk mendapatkan kesempatan dalam pembelaan dan pembuktian yang sepadan dengan apa yang telah

dituduhkan Negara. Oleh karenanya *due process of law* dalam hal pembubaran Ormas harus diperankan oleh Pengadilan Umum bukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

11. Bahwa sejalan dengan hal tersebut terbitnya PERPPU *a quo* juga telah menghilangkan salah satu ciri Negara Hukum sebagaimana dipaparkan oleh Frans Magnis S bahwa

“Terhadap tindakan Negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusannya harus dilaksanakan badan negara”.

tindakan Negara yang dimaksud dalam rumusan pasal 62 Perpu No. 2 Tahun 2016 adalah;

- 1) sanksi penghentian kegiatan ,
- 2) pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum oleh menteri.

Tindakan Negara sebagaimana dalam pasal 62 tersebut diatas jelas bertentangan atau setidaknya mengenyampingkan prinsip *due process of law* dikarenakan dua tindakan negara tersebut tidak didahului oleh prosedur formal yang adil, logis dan layak yaitu:

- 1) memberikan pemberitahuan yang pantas, dengan Surat Peringatan.
- 2) kesempatan yang layak untuk membela diri, dalam islam disebut proses *tabayyun*. dan;
- 3) Kesempatan menggunakan tenaga ahli seperti pengacara.

Hal-hal tersebut diatas harus diberikan dan dilindungi hukum di negara yang notabene mendeklarasikan diri sebagai “Negara Hukum” dikarenakan pihak yang dituju berhadapan dengan konsekwensi yang serius yaitu sanksi berupa penghentian kegiatan, dan pencabutan status badan hukum oleh Negara yang mana keduanya adalah termasuk pembatasan terhadap hak asasi manusia. Pembatasan terhadap hak asasi manusia adalah sanksi hukum yang sangat serius dan harus diterapkan secara hati-hati. Hal ini

merupakan suatu yang fundamental dikarenakan salahsatu ciri negara hukum adalah perlindungan dan jaminan terhadap HAM.

12. Bahwa konsekwensi logis dari tindakan sanksi hukum yang serius adalah harus didahului proses pemeriksaan, pembuktian dan kesempatan membela diri yang serius pula yang tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah di lembaga peradilan umum.
13. Bahwa kewenangan menentukan benar dan salah (justifikasi) melalui lembaga peradilan, adalah ciri yang signifikan dari konsep *rechstaat* sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sedangkan sebaliknya rumusan pasal 62 khususnya ayat (3) telah memberikan wewenang kepada Negara untuk menjustifikasi secara langsung tanpa melalui lembaga Pengadilan, hal ini merupakan bentuk Kudeta terhadap Kewenangan Pengadilan untuk memutuskan sebuah Perkara, dan juga merupakan ciri konsep *Machstaat* atau Negara Kekuasaan yang jelas-jelas berlawanan dengan UUD 1945.
14. Bahwa Hilangnya peran pengadilan dalam proses mekanisme Pembubaran Organisasi Masyarakat menyebabkan hilangnya pula kesempatan Masyarakat yang tergabung dalam Ormas untuk melakukan perlawanan dan pembelaan di dalam Pengadilan. Sedangkan yang menjadi tujuan hukum melalui sarana Pengadilan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran formil maupun materil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat. Maka sangat masuk akal apabila dalam setiap putusan lembaga peradilan di seluruh wilayah kedaulatan NKRI diawali dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon berpendapat PERPPU *a quo* telah melanggar atau setidaknya telah mengenyampingkan Prinsip *Due Process of Law* yang merupakan salah satu amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga PERPPU *a quo* tidak mencerminkan sebuah aturan dalam Negara Hukum.

16. Bahwa karena sejak diterbitkannya PERPPU *a quo* sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga apabila terus dibiarkan dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Pemohon. Maka sudah sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi menyatakan bahwa PERPPU *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

3. Bahwa selanjutnya pada halaman 19 terkait Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, judul pada huruf B diperbaiki, menjadi:

B. NORMA PASAL 59 AYAT (3) HURUF a BESERA PENJELASANNYA, DAN AYAT (4) HURUF c BESERTA PENJELASANNYA DALAM PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 MEMBATASI HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28E AYAT (2) dan AYAT (3) UUD 1945

4. Bahwa selanjutnya penomoran pada halaman 19 sampai dengan halaman 24 terkait Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada poin B diperbaiki, menjadi: diawali dengan nomor 17 dan di akhiri dengan nomor 27.

5. Bahwa selanjutnya pada halaman 24 sampai halaman 28 Bagian III mengenai Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, pada poin C diperbaiki seluruhnya, menjadi:

C. NORMA PASAL 82A PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 DAN MELANGGAR AZAS CULPABILITAS (GEN STRAFT ZONDER SCHULD) DALAM PERTAGGUNG JAWABAN PIDANA.

28. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. (vide: Bukti P-1)

29. Bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana disinggung dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

30. Bahwa prof. Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana mengadakan dasar aturan untuk:

(1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan ancaman atau sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Hal ini biasa disebut perbuatan pidana atau *Criminal act*.

(2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Hal ini disebut pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*.

(3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut. Hal ini disebut *criminal prosedur*. Rumusan ketiga ini termasuk pada ranah hukum formil.

31. Bahwa dengan demikian dalam setiap peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana harus memperhatikan dengan seksama keselarasan antara perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan prosedur pidanaannya untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dengan Hak Asasi Manusia.

32. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas PERPPU *a quo* telah mengatur ketentuan-ketentuan hukuman pidana sebagaimana di muat dalam pasal 82A yang bunyinya:

Pasal 82A

1. Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau

pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

2. *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal- 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
3. *Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.*

33. Bahwa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82A PERPPU *a quo* telah memberikan ketidak pastian hukum, karena setiap anggota/pengurus ormas yang secara tidak langsung melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 PERPPU *a quo* dapat dikenakan hukuman pidana (*vide*: Bukti P-2), padahal untuk menentukan pertanggungjawaban pidana sangat perlu dirumuskan secara tegas dalam unsur pasal sehingga *mens rea, actus reus*, niat dari pelaku dapat diidentifikasi dan dicerminkan dalam suatu perbuatan yang benar benar dilakukannya dengan dibuktikan unsur unsur perbuatannya. Sehingga seseorang tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana hanya berdasarkan unsur pasal yang tidak jelas dengan frasa “secara tidak langsung”.
34. Bahwa dalam hukum pidana dikenal asas culpabilitas yaitu *gen straf zonder schuld* yang artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Maka harus difahami sanksi pidana muncul jika unsur kesalahan telah muncul dan terbukti melalui perbuatan yang jelas dan nyata.
35. Bahwa Adapun frasa “langsung atau tidak langsung” dalam pasal 82A samasekali tidak menjelaskan unsur perbuatan pidana apapun

sehingga tidak bisa membuktikan kesalahan dari individu yang dituduhkan. Spirit dari frasa “ataupun tidak langsung” adalah jelas untuk mengkriminalisasi, yang mana sangat berentangan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern yaitu pembinaan.

36. Bahwa delik terhadap ormas sebagaimana dimuat dalam pasal 82A perpu nomor 2 tahun 2017 ini seyogianya memperhatikan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi modern dimana dengan diterimanya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, maka ada beberapa doktrin tentang pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain :

- (1) Doktrin Identifikasi ;
- (2) Doktrin Pertanggungjawab Pengganti (vicarious liability);
- (3) Doktrin Pertanggungjawaban Yang Ketat Menurut Undang-Undang (strict liability).

37. Bahwa kesemua doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut diatas tidak ada satupun yang membenarkan pemidanaan terhadap anggota ataupun orang yang terkait secara tidak langsung meskipun berada pada satu wadah korporasi.

38. Bahwa sebagai bahan perbandingan bisa dilihat dalam hukum di negeri Belanda yaitu dalam Undang-Undang Tanggal 23 Juni 1976 Stb. 377, yang disahkan pada tanggal 1 September 1976, pasal 51 W.v.S. Belanda yang berbunyi:

- a) Tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia alamiah dan badan hukum.
- b) Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, dapat dilakukan tuntutan pidana dan jika dianggap perlu dapat dijatuhkan pidana dan tindakan-tindakan yang tercantum dalam undang-undang terhadap: badan hukum atau terhadap yang memerintah melakukan tindakan yang dilarang itu; atau terhadap mereka yang bertindak sebagai “pemimpin” dalam melakukan tindakan yang dilarang itu; terhadap “badan hukum” dan “yang memerintahkan melakukan perbuatan” di atas secara bersama-sama.

- c) Bagi pemakai ayat selebihnya disamakan dengan badan hukum: perseroan tanpa badan hukum, perserikatan dan yayasan.

Dengan ini semakin jelas bahwa pengaturan mengenai pengenaan pidana terhadap anggota ormas tidak dapat dibenarkan.

39. Bahwa asas “tiada pidana tanpa kesalahan” memunculkan teori kesalahan dimana kesalahan terbagi kepada dua yaitu *dolus* dan *culpa*. Maka dalam merumuskan suatu pasal pidana haruslah bisa mendeskripsikan dengan konkrit dan jelas dimana unsur sengajanya dan dimana unsur lalai nya dengan unsur yang sangat spesifik dan tidak multitafsir. Hal ini bertujuan agar unsur kesalahan dapat dibuktikan. Karena jika pasal pidana tidak bisa mendeskripsikan kesalahan maka perbuatan tersebut samasekali tidak layak dikenakan pidana. Dan bahkan pasal tersebut tidak layak diundangkan sebagai pasal pidana.
40. Bahwa selanjutnya prof. Dwija priyatno mengemukakan bahwa sesungguhnya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan asas kemanusiaan sebagai konsep pasangan dari asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan.
41. Bahwa dengan demikian frasa “secara langsung ataupun tidak langsung” dalam pasal 82A perpu nomor 2 tahun 2017 akan berakibat kesewenang-wenangan dalam menjustifikasi orang melakukan suatu tindak pidana padahal tidak ada indikator apapun yang bisa dipergunakan untuk mengukur *mens rea* dan mengetahui apakah orang tersebut telah melakukan kesalahan atau tidak. Jika melakukan kesalahan apakah kesalahan tersebut *dolus*, atau *culpa*. maka sangat jelas ketentuan pidana khususnya dalam pasal 82A merupakan sebuah cacat dari segi teori pertanggungjawaban pidana dan tentunya melanggar norma pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
42. Bahwa selain hal tersebut, sanksi pidana dalam PERPPU *a quo* pasal 82A ayat (2) mengenai ketentuan yang diatur dalam pasal 59 ayat (3) huruf b tentang penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan

terhadap agama yang dianut di Indonesia (*vide*: Bukti P-2) telah diatur dalam Undang-undang Pidana pasal 156a, yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 Tahun Barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan yang maha esa.

Muatan unsur dan sanksi pidana pada pasal ini berbeda dengan pasal unsur dan sanksi pada pasal 82A Perpu Nomor 2 tahun 2017. Hal semacam ini telah memberikan ketidak pastian hukum, oleh karenanya pasal 82A PERPPU *a quo* bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

43. Begitu pula larangan dalam pasal 59 ayat (4) yang diancam dengan pidana pada pasal 82A ayat (2) sebenarnya telah diatur dalam UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sehingga pengaturan materi pasal perpu ini tidak diperlukan dan hanya menimbulkan ketidak pastian hukum.

44. Bahwa karena Norma Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, pasal 61 ayat (3), pasal 62 ayat (3), dan pasal 82A PERPPU *a quo* telah bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3) *“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*, Pasal 28D ayat (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”* pasal 28E ayat (2) *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”* dan pasal 28E ayat (3) *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*. Maka sudah sepatutnya yang terhormat Majelis Hakim Kosntitusi menyatakan bahwa Norma pasal 59 ayat (3) huruf a, dan

ayat (4) huruf c, pasal 61 ayat (3), pasal 62 ayat (3), dan pasal 82A PERPPU *a quo* telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

45. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah diuraikan di atas, Pemohon berpendapat norma hukum pada Pasal 59 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), dan Pasal 82A merupakan Ruh dan Inti dari PERPPU *a quo*, sehingga Pemohon berkesimpulan PERPPU *a quo* layak untuk dibatalkan seluruhnya sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.

6. Bahwa selanjutnya pada halaman 28 Bagian IV mengenai PETITUM poin ke 2 diperbaiki menjadi:

2. Menyatakan Norma pasal 59 ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf c, pasal 61 ayat (3), pasal 62 ayat (3), dan pasal 82A PERPPU No 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6084) Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa selanjutnya pada *Lampiran* mengenai Daftar Bukti P-11 dan P-16 diperbaiki, menjadi:

P - 11	Buuku Qonun Asasi, Qonun Dakhili, dan Pedoman Kerja Organisasi
P - 16	Surat Keputusan berdasarkan hasil Rapat PP PERSIS 15 Juli 2017

8. Bahwa beserta perbaikan permohonan ini kami juga mengajukan perbaikan pada bukti surat P-16 yang sebelumnya telah diterima dan terdatar di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada taggal 26 Juli 2017.

Demikian Perbaikan Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) pada perkara no 49/PUU-XV/2017 ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang mulia kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Team Kuasa Hukum
KKBH PP PERSIS



M. MAHENDRADATTA, S.H., M.H.



WIENARNO DJATI, S.H., M.H.



ISVAN DIARY, S.H.



ALPHA GUGIANTO, S.H.

RAHMAT, S.H.



M. ADLI HAKIM H., S.H., M.H.



ZAMZAM AQBIL RAZIQIN, S.H.



GHIFAR AFGHANY, S.H.